

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dari putusan tersebut, adapun kesimpulan umum terkait alasan hakim pengadilan negeri menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana terorisme yaitu sebagai berikut :

1. Motif pelaku dalam melakukan Tindak Pidana Terorisme
 - a. Pelaku didoktrin
 - b. Pelaku ingin menegakan Syariat Islam
2. Bentuk Tindak Pidana Terorisme
 - a. Pelaku dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme
 - b. Pelaku melakukan pemufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme
 - c. Pelaku melakukan pembakaran, pengeboman terhadap gelodok tempat orang-orang bejulan
 - d. Pelaku mengikuti pelatihan militer atau pelatihan lainnya dengan maksud mempersiapkan diri untuk melakukan tindak pidana terorisme
3. Akibat Hukum Tindak Pidana Terorisme
 - a. Pelaku ditahan

- b. Pelaku dipidana penjara
- c. Pelaku membayar biaya perkara

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan permasalahan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat penulis kemukakan adalah:

1. Sebagai hakim dalam menjatuhkan pidana agar selalu memperhatikan tujuan pembedaan yang bukan hanya sebagai pembalasan, melainkan juga membina, mendidik pelaku tindak pidana terorisme sehingga pelaku tidak melakukan kembali kekerasan atau aksi teror
2. Penegak hukum dalam memberantas tindak pidana terorisme di Indonesia harus mewujudkan perannya secara maksimal dengan memberantas aksi terorisme dan jaringan-jaringan terorisme yang ada.